

## **BATASAN HAK MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM SISTEM DEMOKRASI DAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

Orien Effendi

Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
orieneffendi3@gmail.com

### **Abstract**

*Expressing opinions is a human right that every citizen has. The freedom to express opinions through thoughts orally, in writing, and so on, has been mentioned in the 1945 Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. From historical perspective, the birth of freedom of opinion has at least played a very large role in initiating the idea of a democratic system that is currently being implemented by the Indonesia people. However, the existence of the right to freedom of opinion with the aim of being checks and balances in the system of government in Indonesia today often creates tension when its delivery in public, often leads to chaos and the like, which of course is out of the concept of procedures for expressing opinions as mandated by law.*

**Keywords:** Human Rights; Freedom; Opinion; UUD 1945.

### **Abstrak**

Mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui pikiran dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya, telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam pengamatan kaca mata sejarah, lahirnya kebebasan berpendapat itu setidaknya telah berperan sangat besar mengawali gagasan sistem demokrasi yang kini diterapkan bangsa Indonesia. Namun keberadaan hak kebebasan berpendapat dengan tujuan sebagai *checks and balances* sistem pemerintahan di Indonesia dewasa ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika penyampaiannya dimuka umum, tidak jarang berujung kericuhan dan sejenisnya, yang tentu saja hal tersebut sudah keluar dari konsep tata cara penyampaian pendapat sebagaimana amanat undang-undang.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Kebebasan; Pendapat; UUD 1945.

## **PENDAHULUAN**

Masa reformasi 1998 merupakan periode menuju demokrasi terbuka, disamping itu pula pada masa tersebut bisa dikatakan sebagai awal mula lahirnya kebebasan berpendapat atau menyampaikan aspirasi di muka umum, adapun hasil dari kerusuhan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dari 13 sampai dengan 15 Mei 1998 itu membuat Soerharto lengser dari jabatannya sebagai presiden yang sebelumnya berkuasa selama 31 tahun yang tercatat dalam sejarah tragedi kerusuhan 1998.

Sejak Soeharto turun tahta dari kursi kepresidenan yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie menjadi awal dari lahirnya beberapa tatanan sistem ketatanegaraan yang baru dan lebih demokratis. Dalam catatan Didit Hariadi

Estiko,<sup>1</sup> beberapa undang-undang pada era Presiden Habibie bisa dianggap sebagai produk hukum yang strategis untuk terciptanya kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis.<sup>2</sup> Undang-Undang tersebut salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.<sup>3</sup> Begitulah bunyi dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang secara umum satu makna dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Merujuk dari ketentuan perundang-undangan di atas memberikan gambaran bahwa secara konstitusional menyampaikan pendapat tersebut di akui dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Atau dengan kata lain peraturan tersebut di atas menjadi pedoman sekaligus dasar hukum terhadap kebebasan dalam penyampaian pendapat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota atau kelompok masyarakat. Pasal 29 Ayat (2) dan (3) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>4</sup>

Selanjutnya Pasal 29 Ayat (3) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa hak dan kebebasan disebutkan di atas sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Pasal 29 Ayat (2) dan (3) di atas mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak atas kebebasan

---

<sup>1</sup> Didit Hariadi Estiko, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Setjen DPR RI, 2001, hlm. 95.

<sup>2</sup> Bambang Sadono, “Habibie dan Lahirnya Undang-Undang Demokratis”, Media Indonesia.com 21 September 2019, diakses tanggal 27 Juni 2020 dari <https://mediaindonesia.com/opini/260750/habibie-dan-lahirnya-uu-yang-demokrati>

<sup>3</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Kemerdekaan Berserikat. Berhimpun, Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan dan Sebagainya ditetapkan Dengan Undang-Undang.

<sup>4</sup> Pasal 29 ayat (2) dan (3) tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

menyampaikan pendapat, secara bebas menyampaikan maksud-maksud dan lain sebagainya, namun di satu sisi kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan agar dalam penyampaian pendapat tersebut dapat di kontrol agar tidak menimbulkan konflik.

Dewasa ini masyarakat seakan-akan kehilangan pemahaman terhadap maksud secara bebas menyampaikan pendapat, itu semua dapat dilihat dari beberapa kejadian ketika penyampaian pendapat berlangsung (demonstrasi) yang tak sedikit berujung kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan sebagainya. Padahal sebelumnya sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang di mana disebutkan pada Pasal 9 Ayat (3) Bab IV Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.<sup>5</sup>

Bila melihat kejadian demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019 berkaitan dengan penolakan penghitungan suara pemilihan Presiden 2019. Menjadi gambaran kepada kita semua bahwa sekarang ini penyampaian pendapat di muka umum tidak sedikit berujung kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. Dalam kejadian penyampaian pendapat kala itu memang sudah mengantongi izin baik dari pihak kepolisian dan sebagainya, namun dalam pelaksanaannya bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (3) tentang Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, di mana ketika demonstrasi tersebut berlangsung setidaknya, batu, anak panah dan senjata tajam bahkan senjata api dikabarkan disita sebagai barang bukti dalam kerusuhan tersebut.

Dalam kejadian itu peserta dan aparat kepolisian terluka dalam aksi penyampaian pendapat tersebut yang berakhir dengan kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. Sebelumnya penyampaian pendapat tersebut berjalan dengan kondusif namun diketahui terdapat masa yang tidak tahu asalnya dari mana. Masa tersebut berulah anarkis dan provokatif. Mereka berusaha merusak *security barrier* dan memprovokasi petugas. Sesuai SOP, tak boleh ada lagi aksi sesudah larut malam, di mana petugas menghalau dengan mekanisme yang ada. Namun keberutalan masa mengakibatkan penyampaian pendapat (demonstrasi) berujung kerusuhan.<sup>6</sup>

Kejadian-kejadian serupa di atas dalam penyampaian pendapat di muka umum yang berujung kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan menelan korban bukan kali itu saja terjadi, unjuk rasa di beberapa daerah juga kerap berujung kericuhan dan sebagainya. Lalu menjadi pertanyaan kita semua, apakah pembatasan-pembatasan dari makna kebebasan atau kemerdekaan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

<sup>6</sup> Putu Merta Surya Putra, "Kronologi Lengkap Kerusuhan Jakarta 22 Mei", Liputan 6.com, 22 Mei 2019, 12:00 WIB, akses tanggal 28 Juni 2020 dari <https://www.liputan6.com/news/read/3972745/kronologi-lengkap-kerusuhan-jakarta-22-mei-dini-hari>

menyampaikan pendapat di muka umum tersebut selama ini telah di abaikan oleh sekelompok orang dalam menjalankan aksi menyampaikan pendapat. Jika seterusnya kejadian-kejadian serupa dalam penyampaian pendapat di muka umum berujung kerusuhan maka bukan tidak mungkin kebebasan berpendapat tersebut bisa saja dicabut.

Tentu jika pencabutan hak kebebasan berpendapat tersebut di cabut maka semua pihak dapat dipastikan sudah pasti akan mengecam, namun sudahkah kita sadar bahwa kebebasan yang diberikan oleh undang-undang dalam hal penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki batasan-batasan, seperti disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dedi Prasetyo mengatakan, batasan-batasan dalam penyampaian pendapat di muka umum disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menyampaikan pendapat sebebasnya dan semaunya, sementara ada pihak yang dirugikan dari ucapan, narasi yang disampaikan, apalagi bila narasi yang disampaikan jauh dari fakta sehingga berpotensi menjadi penyebaran berita bohong dan merugikan pihak lain.<sup>7</sup>

Disampaikan pula oleh beberapa tokoh publik lainnya terkait perhatian mereka yang beranggapan kebebasan berpendapat sudah kebablasan dari apa yang seharusnya di amanahkan undang-undang dengan batasan-batasan yang ada. Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Saldi Isra, yang menyebutkan demokrasi lebih luas dibanding kebebasan berpendapat.<sup>8</sup> Saldi setuju jika kebebasan berpendapat telah kebablasan. Namun dia tidak sependapat untuk bentuk demokrasi lainnya, seperti pemilihan langsung dan musyawarah, disebut kebablasan.

Kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga negara sehingga kebijakan tersebut bisa di kontrol

---

<sup>7</sup> Dyah Dwi Astuti, "Polisi: Kebebasan Berpendapat Ada Batasnya", Antara News, Jumat, 8 Maret 2019, diakses tanggal 28 Juni 2020, dari <https://www.antaranews.com/berita/806930/polisi-kebebasan-berpendapat-ada-batasnya>.

<sup>8</sup> Idham Kholid, "Saldi Isra: Kebebasan Berpendapat Sudah Kebablasan", detik News, 23 Feb 2017 09:44 WIB, diakses tanggal 28 Juni 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-3429820/saldi-isra-kebebasan-berpendapat-sudah-kebablasan>.

sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut.<sup>9</sup>

Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas warga negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang dan dianggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan alasan kebebasan berpendapat. Hal ini berarti kebebasan berpendapat di Indonesia ada sebagian kecil yang sudah melampaui batas dalam mengemukakan pendapat. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa tujuan penulisan kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam bagi pembaca terutama masyarakat luas yang di mana dibalik hak kebebasan mengemukakan pendapat terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Serta Batasannya**

Hukum dasar tertulis sebagai dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh. Mengenai hal tersebut, Mukthi Fadjar berpendapat sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Kebebasan atau kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepastian hukum dan keadilan. Mengeluarkan pendapat tidak untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dengan demikian kita dapat menemukan peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang dasar hukum maupun batasan-batasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum dari pasal demi pasal ketentuan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengaturan tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat kita temukan di dalam beberapa perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, diantaranya; (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keempat peraturan perundang-undangan di atas adalah menjadi dasar atau asas dari keabsahan tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau merujuk dari makna asas legalitas secara umum yang disebutkan bahwa asas legalitas merupakan jaminan untuk suatu kebebasan seseorang dengan ada batas

---

<sup>9</sup> Dyan Prasasti Matias Shenty , “Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan Dan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia ”, Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana, 2019, hlm. 4.

<sup>10</sup> Mukthi Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 90.

aktivitas apa yang dilarang secara jelas dan tepat. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum.

Bila kita kaitkan makna asas legalitas ini dengan beberapa peraturan perundang-undangan di atas tentang kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, maka sudah tentu keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat menjadi pedoman dan dasar hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta mematuhi pula batasan-batasan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pedoman menyampaikan pendapat di muka umum tersebut. Sehingga kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum itu memiliki asas atau kepastian hukum yang jelas, begitu pula dengan sanksi yang berlaku apabila dalam penyampaian pendapat tersebut melanggar batasan-batasan yang ada.

Adapun bunyi dari pasal-pasal ketentuan perundang-undangan di atas yang disebutkan dengan sejelas-jelasnya bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut memang sudah disebutkan dalam pasal demi pasal serta dijelaskan pula batasan-batasan dari kebebasan menyampaikan pendapat tersebut antara lain:

a) Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pasal ini menyebutkan dengan jelas bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>11</sup> Itu berarti maksud dari pasal ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah sah di mata hukum, tidak terkecuali dengan beberapa pasal dalam undang-undang lainnya yang sama-sama mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

b) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dalam Ayat (1) Pasal 2 ini menyebutkan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam lanjutan pada Ayat (2) juga disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>12</sup> Tentu undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan serupa yang membahas tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

c) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Disebutkan dalam Pasal 25 bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain Pasal 25, dalam Pasal 23 Ayat (2)

---

<sup>11</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

<sup>12</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.<sup>13</sup>

d) **Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga disebutkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.<sup>14</sup>

Bila menelaah dari ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dari keseluruhan pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa terhadap nilai kebebasan yang diberikan oleh undang-undang pada dasarnya memiliki batasan-batasan tersendiri dalam kebebasan yang dimaksud. Dari setiap pasal di atas memiliki batasan-batasan dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, diantaranya:

a) **Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945**

Selain pengaturan tentang kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, juga mengatur tentang batasan-batasan terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri, seperti misalnya yang terdapat di dalam Pasal 28J Ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya,<sup>15</sup> setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b) **Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998**

Disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa pembatasan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

---

<sup>13</sup> Pasal 25 dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>14</sup> Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>15</sup> Pasal 28J Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bila memaknai maksud dari pasal ini adalah dalam penyampaian pendapat di muka umum tentu memiliki batasan-batasan, bukan dengan semau-maunya untuk melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>16</sup> Selain dalam Pasal 14 ini, disebutkan juga dalam beberapa pasal lain yang serupa dengan maksud dari pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, dalam Pasal 6; Pasal 9 Ayat (2) dan (3); Pasal 10; Pasal 11; dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Pembatasan berupa adanya larangan yang paling terlihat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini adalah yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Itu berarti pembatasan yang dimaksud dalam undang-undang ini mengamanatkan kepada kita bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya tidak membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain, agar tidak seperti yang sering kita lihat saat sekarang ini dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tidak sedikit yang membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain. Adapun contohnya sudah dijelaskan pada pembahasan awal dalam tulisan ini.

- c) Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Ketentuan pembatasan dalam penyampaian pendapat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 69 Ayat (1) dan (2) tentang menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Disebutkan juga dalam Pasal 70 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>17</sup>

- d) Batasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pembatasan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (2), dan (3) tentang ketundukan dalam pembatasan-pembatasan dalam kebebasan dan pelaksanaan kebebasan yang tidak boleh bertentangan. Selain itu sebagai pasal penutup terdapat dalam Pasal 30 disebutkan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

<sup>17</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di dalam Deklarasi ini.<sup>18</sup>

Dari penjabaran tentang pembatasan ketentuan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, secara makna dari keempat peraturan perundang-undangan di atas memiliki satu maksud dan tujuan dalam pembatasan terhadap kebebasan yang dimiliki seseorang atau kelompok. Agar mudah dipahami maka penulis memberikan contoh terhadap makna dari pembatasan di atas tentang sebuah kebebasan yang dimaksud.

Sebagai contoh, seseorang memiliki hak atas kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum dengan ketentuan ketika seseorang tersebut akan menyampaikan pendapat hendaknya mengikuti aturan yang ada, seperti menahan diri agar tidak membawa benda-benda yang dapat membahayakan, tetapi kemudian seseorang tersebut kedatangan membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain, maka dalam hal ini gugurlah hak kebebasan yang dimiliki seseorang tadi dengan maksud dari undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tidak dapat ia jadikan pembelaan, karena disisi lain melanggar aturan tentang pembatasan-pembatasan dalam menyampaikan pendapat.

## **2. Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Sistem Negara Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup>

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya.<sup>20</sup>

Pada masa reformasi, Aspinall mengatakan bahwa Indonesia sedang Mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar

---

<sup>18</sup> Pasal 30 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor : PT Sarana Komunikasi Utama. 2008, hlm. 44.

<sup>20</sup> Jailani, “Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2015. Hlm.138.

demokratis, yang ditandai dengan *booming* munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi.<sup>21</sup>

Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diinginkan oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter.

Dari beberapa pengertian tentang makna demokrasi di atas maka dapat kita katakan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari berdemokrasi. Itu sejalan dengan yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atas perubahan ketiga, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pada dasarnya maksud dari kedaulatan rakyat itu adalah di implementasikan dalam ranah pemilu di mana seperti misalnya pemilihan presiden maka datangnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meski demikian dalam memaknai maksud dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut, dapat dibenarkan juga jika kita menafsirkannya dalam konteks kebebasan berpendapat. Karena sama-sama bagian dari berdemokrasi. Namun perlu diketahui bahwa adanya jaminan sistem demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan yang baik dan memahami pula batasannya.

### **3. Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Sitem Ketatanegaraan di Indonesia**

Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtsstaat* Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechtsstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atas teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada.<sup>22</sup>

Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechtsstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat

---

<sup>21</sup> Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 3, Nomor 2, Januari 2004.hlm.121.

<sup>22</sup> Alfin Fajrin, "Indonesia Sebagai Negara Hukum", Kompasiana.com, 21 Agustus 2020 23:15, diakses tanggal 30 Juni 2020, dari <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>.

dituntut didepan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Adapun beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab X Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- c) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28I Ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk mengegakkkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kaitannya terhadap penjelasan tentang konsep negara hukum tersebut di atas dengan kebebasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagaimana kepatuhan kita menaati ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai gambaran ketika kita diberikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum maka hal yang perlu kita pahami adalah melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat tersebut sebagaimana telah di amanahkan oleh undang-undang, baik mencakup tata cara pelaksanaan dan yang terpenting mengetahui dan mematuhi batasan-batasan yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tentang bagaimana menyampaikan pendapat yang sebenarnya.

#### **4. Konsekuensi Sistem Demokrasi di Indonesia**

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan konsekuensi berlakunya sistem demokrasi di suatu negara.<sup>23</sup> Indonesia sendiri sebagaimana dijelaskan di muka bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu produk hukum era kepemimpinan Presiden Habibie yang dianggap sebagai produk hukum yang strategis untuk terciptanya kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis. Seiring berlakunya sistem demokrasi dalam konteks “menyampaikan pendapat di muka umum” telah memberikan dampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada prinsipnya kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum merupakan representasi dari ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan

---

<sup>23</sup> Heri,CS, “Benarkah Kebebasan Berpendapat Semakin Beranjak Antara Kenyataan dan Undang-Undang”, Semarang, Idola 92.6 FM, 22/10/2020, diakses 27 November 2021. Dari <https://www.radioidola.com/2020/benarkah-kebebasan-berpendapat-semakin-berjarak-antara-kenyataan-dan-undang-undang/>

Pendapat di Muka Umum. Sehingga secara konstitusi dan prinsip ketatanegaraan di Indonesia hal tersebut sah untuk dilakukan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sebagaimana pula dipaparkan sebelumnya di atas bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum saat ini acapkali menimbulkan konflik atau gesekan antar masyarakat sehingga kejadian semacam itu justru mencederai makna kebebasan menyampaikan pendapat itu sendiri.<sup>24</sup>

Jika sebelumnya makna dari penyampaian pendapat di muka umum dengan bertujuan sebagai bentuk kritik melalui penyampaian aspirasi dalam menyikapi kebijakan atau program-program pemerintah dan lain sebagainya maka sekarang ini justru seringkali aksi-aksi penyampaian pendapat itu dilakukan secara berlebihan yang menyebabkan konflik peserta aksi antar aparat, antar kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, penyampaian pendapat di muka umum itu seharusnya menjadi momentum memberikan gagasan atau ide. Bukan justru diwarnai dengan aksi-aksi inkonstitusional dan melanggar batasan-batasan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Karena kita ketahui disamping hak yang kita miliki terdapat kewajiban dan batasan-batasan didalamnya.

### **Penutup**

Hak atas kebebasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Disebutkan juga dalam perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas juga disebutkan dalam pasal-pasal lainnya tentang batasan-batasan atau kewajiban yang harus dipatuhi sebelum menuntut atau melaksanakan hak kebebasan yang dimiliki di muka umum. Seperti halnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan jenis kebebasan lainnya yang diberikan tidaklah bersifat mutlak, karena disamping hak yang diberikan tersebut juga terdapat kewajiban yang harus kita penuhi yang tentunya hal itu menjadi sebuah batasan dari kebebasan yang kita miliki.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfina Fajrin, 2020, "Indonesia Sebagai Negara Hukum", Kompasiana.com, 21 Agustus 2020 23:15, <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>
- Bambang Sadono, 2019, "Habibie dan Lahirnya Undang-Undang Demokratis ", Media Indonesia.com 21 September 2019,

---

<sup>24</sup> YogaAdi, "Apa Saja Dampak Positif dan Negatif Demokrasi ? Temukan Disini !", Hukamnas.com, 14 February 2018, diakses 27 November 2021, <https://hukamnas.com/dampak-positif-dan-negatif-demokrasi>.

<https://mediaindonesia.com/opini/260750/habibie-dan-lahirnya-uu-yang-demokrati>

Dyan Prasasti Matias Shenty, 2019, "Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan Dan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia ", Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana.

Dyah Dwi Astuti, 2019, "Polisi: Kebebasan Berpendapat Ada Batasnya", Antara News, Jumat, 8 Maret 2019, <https://www.antaraneews.com/berita/806930/polisi-kebebasan-berpendapat-ada-batasnya>.

Didit Hariadi Estiko, 2001, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Setjen DPR RI.

Fadjar Mukthi, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.

Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, 2008, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor : PT Sarana Komunikasi Utama.

Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 3, Nomor 2, Januari 2004.hlm.121.

Heri,CS, 2020, "Benarkah Kebebasan Berpendapat Semakin Beranjak Antara Kenyataan dan Undang-Undang", Semarang, Idola 92.6 FM, 22/10/2020, <https://www.radioidola.com/2020/benarkah-kebebasan-berpendapat-semakin-berjarak-antara-kenyataan-dan-undang-undang/>

Idham Kholid, 2017, " Saldi Isra: Kebebasan Berpendapat Sudah Kebablasan", detik News, 23 Feb 2017 09:44 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-3429820/saldi-isra-kebebasan-berpendapat-sudah-kebablasan>

Jailani, 2015, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Inovatif*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2015. pp. 134-147

Putu Merta Surya Putra, 2019, "Kronologi Lengkap Kerusuhan Jakarta 22 Mei", Liputan 6.com, 22 Mei 2019, 12:00 WIB, <https://www.liputan6.com/news/read/3972745/kronologi-lengkap-kerusuhan-jakarta-22-mei-dini-hari>

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

YogaAdi, 2018, “Apa Saja Dampak Positif dan Negatif Demokrasi ? Temukan Disini !”, Hukamnas.com, 14 February 2018, <https://hukamnas.com/dampak-positif-dan-negatif-demokrasi>.